



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala TK Barunawati

Kotabaru, tempat tinggal di Kabupaten

Kotabaru ; - - - - -

selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D 2,

pekerjaan Pengusaha Rental Mobil, tempat tinggal di

Kabupaten

Kotabaru ; - - - - -

- - - - -

selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Pengadilan Agama

tersebut ; - - - - -

- - - - -

Telah mempelajari berkas

perkara ; - - - - -

- - - - -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

serta saksi- saksi di

persidangan ; - - - - -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 284/Pdt.G/2010/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 1995) ;-----

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Elvina Wilianita, umur 14 tahun, 2. Geryaldi Lazuar Al'amin, umu 11



tahun;- -----
-

4. Bahwa, sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat telah bersikap atau berperilaku tidak baik yaitu Tergugat bersikap temperamental/gampang marah-marah hanya karena hal-hal kecil, egois dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;- -----

b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;- -----

c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat jarang bekerja, sehingga sehingga lebih banyak Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;- -----

d. Tergugat sering bertelponan dengan perempuan-perempuan lain;- -----

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;- -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2010, penyebabnya Tergugat ternyata masih berhubungan/bertelponan dengan perempuan lain, ketika ditanyakan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dan malah menuduh Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat mengatakan tidak percaya lagi dengan Penggugat. Kemudian karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan seizin Pemohon lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;-

7. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama lebih 5 (lima) bulan;-

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;-

9. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Pemberian Izin Cerai Nomor 188.45/05/BKD/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru, tertanggal 05 Juli 2010;-

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-
.....

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat;-
.....

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;-
.....

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-
adilnya;-
.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setiap
persidangan telah datang menghadap di persidangan,
kemudian Majelis telah mengusahakan perdamaian
kepada kedua belah pihak berperkara dan melalui
upaya mediasi, akan tetapi tidak
berhasil;-
.....
.....

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-
.....

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan
jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan
Penggugat, kecuali yang secara nyata dibantahnya,
yaitu:

1. Bahwa, tidak benar terjadi peselisihan dan
pertengkar;-
.....
2. Bahwa, tidak benar Tergugat suka marah, egois
dan berkata kasar;-
.....
3. Bahwa, tidak benar tidak memberi nafkah, karena
Penggugat baru saja diangkat jadi PNS, sebelum
jadi PNS Tergugat yang memberikan nafkah kepada
Penggugat ;-
.....



4. Bahwa, benar Tergugat cemburu, karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki – laki lain;- -----

5. Bahwa, benar Tergugat sering bertelponan dengan wanita lain, tapi hanya sebagai teman, bukan pacar;- -----

6. Bahwa, benar suah pisah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;- -----

7. Bahwa, benar selama pisah tidak ada nafkah lagi;- -----

8. Bahwa, Tergugat tetap ingin kumpul lagi;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan dupliknya tetap pada gugatannya dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, bahwa benar ada nafkah, tapi tidak rutin setiap bulan dan tidak mencukupi, karena Tergugat memberi hanya antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja;- -----

2. Bahwa, benar saya ada hubungan dengan laki – laki lain, tapi setelah pisah;- ---

3. Bahwa, benar Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, namun seizin Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas duplik Penggugat, Tergugat menyampaikan repliknya, tetap pada



jawabannya;- -----

Menimbang, Penggugat untuk menguatkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan surat- surat bukti
berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April
2007;- -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 1995, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten
Kotabaru;- -----

Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta
bermaterai cukup diberi tanda P.1 dan P
2;- -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti
tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan saksi
- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung
Penggugat;- -----

 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun
1995;- -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak;- -----
 - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan
Tergugat mulanya harmonis;- ----



- Bahwa, sejak tahun 2006 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu, juga masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar;- -----

- Bahwa, Tergugat sudah empat kali menyerahkan Pengugat kepada Saksi, namun setelah didamaikan kumpul lagi;- -----

- Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain;- -----
- Bahwa, Tergugat pernah mengucapkan talak tiga kepada Pengugat;- -----
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2010, hingga sekarang;- -----

- Bahwa, masalah nafkah saksi tidak tahu;- -----

- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi usaha merukunkan;- -----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;- -----



-
-
- Bahwa, sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
 -
 - Bahwa, saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;- -----
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat;- ---
 - Bahwa, Tergugat juga pacaran dengan wanita lain yang bernama Ida;- -----
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih enam bulan yang lalu;- -----
 -
 - Bahwa, Saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya;- -----
 -

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan keterangan yang lainnya berdasarkan penuturan Penggugat, bukan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka kesaksiannya belum memenuhi syarat sebagai saksi, namun keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai pendukung kesaksian Saksi pertama;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lain lagi, selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan kepada Penggugat mengangkat sumpah



supletoir untuk melengkapi alat
buktinya;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak
keberatan dengan keterangan para saksi Penggugat
tersebut, namun Tergugat menyatakan menolak
keterangan kedua
Saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya
dan tuduhannya telah menajukan bukti – bukti berupa
dua lembar foto Penggugat yang sedang berfose dengan
laki – laki
lain;- -----

Menimbang, bahwa atas foto tersebut Penggugat
mengakui dan membenarkan dan menyatakan bahwa foto
tersebut terjadi setelah pisah tempat tinggal dengan
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan
seorang saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- Bahwa, Saksi adalah adik kandung
Tergugat dan kenal dengan
Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat
menikah sudah lebih dari sepuluh
tahun dan dikaruniai dua orang
anak;- -----

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat harmonis, namun dua tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, penyebab perselesihan dan pertengkaran karena Pengugat sering keluar rumah, pukul enam pagi berangkat dan menjelang magrib baru pulang, sehingga kewajibannya sebagai istri tidak terpenuhi;- -----
- Bahwa, Pengugat adalah instruktur senam;- -----
- Bahwa, masalah usaha damai tidak tahu;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan sedangkan Pengugat tidak mengajukan tanggapan;- -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pengugat menyatakan tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin kumpul lagi, selanjutnya Pengugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;- -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian dan Juga melalui Mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna yang mengikat, meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin kumpul;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dilegas, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa karena hanya satu saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan



saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk
dipertimbangkan sebagai alat
bukti;- -----

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kedua
belum memenuhi sebagai saksi, berdasarkan kaidah
hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus
testis), namun Pemohon tidak mampu lagi untuk
menghadirkan saksinya, maka Majelis Hakim
berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Pemohon
untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah
supletoir), sesuai dengan pasal 156 jo 177 HIR dan
pasal 1940 – 1944 KUH
Perdata;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan
alat bukti berupa dua lembar foto Penggugat dengan
laki – laki lain dan diakui oleh Penggugat dan
seorang saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya, maka keterangan saksi tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat
bukti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru,
karenanya secara yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru
berwenang mengadili perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Penggugat dan Tergugat serta para saksi juga surat
bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang
sah;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan yang dikuatkan dengan sumpah Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sejak dua tahun terakhir, yang disebabkan Tergugat cemburu dan berkata-kata kasar; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar enam bulan lamanya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 38k/AG/90 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pengadilan tidak melihat siapa yang salah dalam rumah tangga, akan tetapi lebih melihat apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan kembali, oleh karenanya melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar sebab dengan membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti yang terjadi sekarang ini, maka berarti sama halnya menghukum suami isteri itu dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu pilihan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya daripada kebaikan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam:

– Hadits Nabi yang berbunyi



لاضرار ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan"; ---

– Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi: - ---

إنما اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق
عليه للقاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"; - ---

– Kaidah Fiqih yang berbunyi: - ---

درللمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"; - ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat
dikabulkan; - ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat; - ---

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum syara' dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini; - ---



M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);- -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar
yang disediakan untuk itu;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.311.000.00 (tiga ratus
sebelas ribu rupiah) kepada
Penggugat;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari
Rabu tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Syawal1431 Hijriah, oleh kami
Drs. ABDUL KADIR sebagai Ketua Majelis, Dra.
RABIATUL ADAWIAH dan Drs. ABDURRAHMAN, S.H,MH.I
masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan KUSNADI,S.Ag,S.H sebagai Panitera Pengganti
serta Penggugat dan Tergugat;-

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Drs. ABDURRACHMAN, S.H,MH.I

Panitera Pengganti,

KUSNADI,S.Ag, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp.
.	Perkara		30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.
.			50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.110.000,
.	Penggugat		00
4	Biaya Panggilan	:	Rp.110.000,
.	Tergugat		00
5	Biaya Redaksi	:	Rp
.			5.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp
.			6.000,00
Jumlah			Rp.311.000,
			00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)